

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perekonomian pada saat ini sudah berkembang sangat pesat. Hal ini memungkinkan para investor untuk berinvestasi dan membuat pelaku bisnis meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan perusahaan dalam persaingan usaha yang terjadi. Investor yang ingin melakukan investasi tentunya akan melihat laporan keuangan yang sudah diaudit karena laporan keuangan tersebut mencerminkan kualitas yang ada dalam suatu perusahaan. Audit merupakan proses untuk mengawasi pihak manajer dalam membuat laporan keuangan dan memberikan hasil yang sesuai kepada pemegang saham (Jansen and Meckeling, 1967). Selain itu, menurut Pramaswaradana dan Astika (2017) menyatakan bahwa audit merupakan suatu kegiatan mengumpulkan bukti tentang informasi dalam laporan keuangan kemudian menelusuri dan mengungkapkan informasi yang sebenarnya.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang menggambarkan tentang kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Seluruh entitas atau organisasi diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan adalah sebagai jendela informasi bagi pihak-

pihak diluar manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan (Nugroho,2016).

Laporan keuangan dibuat oleh perusahaan dan digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan (investor) setelah laporan tersebut diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ditunjuk oleh perusahaan. Laporan keuangan menyediakan berbagai macam informasi keuangan yang bersifat kuantitatif untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal (Aldona dan Trisnawati, 2018). Hal ini menjadi sangat penting karena informasi yang terkandung didalam laporan keuangan tersebut sangat menentukan keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu, sejatinya laporan keuangan mencerminkan kinerja dan kondisi suatu perusahaan sehingga wajar jika kepercayaan investor akan bertambah bila mana laporan keuangan mendapatkan opini wajar dari auditor (Wahono dan Setyadi, 2014).

Banyaknya kasus terkait kesalahan auditor dalam menjalankan perannya, menyebabkan para pengguna laporan keuangan memiliki penilaian skeptis terhadap auditor. Salah satunya adalah pendapat bahwa kantor akuntan publik berukuran besar biasanya disebut dengan *Big 4*, tidak menjamin laporan keuangan yang diaudit tidak mengandung kesalahan yang material. Selain itu, pada beberapa tahun silam terdapat kasus yang terjadi di Amerika Serikat yaitu *Koss Corporation* di tahun 2010 melibatkan auditor Grant Thornton karena auditor dianggap tidak mampu mendeteksi penipuan

yang dilakukan oleh wakil presiden keuangan perusahaan selama periode lima tahun (Weiner, 2012 dalam Prasetya dan Rozali 2016).

Di Indonesia, kasus KAP Mitra Ernst & Young yakni KAP Purwanto, Suherman, & Surja membayar denda senilai US\$ 1 juta atau sekitar Rp. 13,3 miliar kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh *Public Company Accounting Oversight Board / PCAOB*. Menurut pernyataan *PCAOB*, seperti dilansir Kantor Berita *Rueters*, anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Kantor mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia, kemudian menemukan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi ini tidak didukung dengan data yang akurat. Namun afiliasi EY di Indonesia merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian (Suryani, 2019).

Selain itu juga terdapat kasus yang melibatkan PT. Kimia Farma Tbk dan auditor KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa juga disebabkan karena resiko audit yang ditentukan auditor tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba. Pada bulan Februari tahun 2015 lalu PT Inovasi Infracom Tbk (INVS) juga mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perdagangan saham inovasi masih dihentikan sejak Jumat 13

Februari 2015. BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan 2014. Kasus ini juga melibatkan auditor dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan karena auditor dianggap tidak mampu mendeteksi kesalahan dalam laporan kinerja keuangan PT. Inovasi Infracom Tbk (INVS) (Prasetia dan Rozali, 2016).

Kualitas audit merupakan sebuah kemungkinan dimana seorang auditor mendeteksi dan melaporkan tentang adanya salah saji material. Sedangkan proses pengungkapan untuk menemukan kesalahan pelaporan tersebut tergantung pada kemampuan teknis dan independensi auditor (DeAngelo, 1981). Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan agar tercapai kualitas audit yang disepakati oleh profesi auditor/akuntan publik. Standar *auditing* dan kode etik di Indonesia berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Menurut Panjaitan dan Chairiri, 2014 menyatakan bahwa audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen. Kompetensi auditor terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan, sedangkan independensi auditor terkait dengan keberanian auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan tersebut. Seorang auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi dan baik, karena auditor

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk kepada masyarakat. Akuntan publik harus bekerja secara profesional dan berdasarkan standar peraturan akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntan publik juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya agar terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan audit yang diterbitkan oleh auditor (Dewi dan Dwiyanti, 2019).

Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam pernyataan standar auditing meliputi mutu profesional (*Profesional Qualities*) auditor independen, pertimbangan (*Judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangan audit (Maharani, 2014). Kualitas audit mencakup dua dimensi, yaitu independensi dan kompetensi. Peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor baik *partner* audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi resiko informasi yang tidak kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Kurniasih dan Abdul, 2014). Upaya untuk mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan dan independensi auditor

maka perusahaan perlu untuk melakukan rotasi KAP. Peraturan mengenai *auditor switching* di Indonesia sudah diatur sejak tahun 2002 yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan KMK Nomor 359/KMK.06/2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik (Suryani, 2019).

Dari sudut pandang investor, audit dianggap berkualitas apabila auditor mampu menilai kewajaran atas penyajian laba dalam laporan keuangan perusahaan. Investor sering memperhatikan laporan laba rugi dalam laporan keuangan perusahaan sebagai sumber informasi keuangan yang penting karena pelaporan laba perusahaan tersebut belum tentu menunjukkan laba yang sesungguhnya. Hal ini karena laba yang dilaporkan memungkinkan untuk mengandung unsur akrual yang dapat menjadi risiko informasi akibat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu investor menganggap kualitas audit laporan keuangan perusahaan yang baik yaitu ketika sebuah perusahaan telah melakukan perikatan yang lama dengan auditor, karena auditor akan mengetahui bagaimana informasi tentang perusahaan tersebut secara lebih mendalam (Nindita dan Siregar, 2012). Dalam hal ini, saat ini pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai pergantian auditor. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk

melakukan jasa auditnya, terkecuali untuk akuntan publik dibataskan waktu lima tahun buku berturut-turut.

Kualitas audit sangat penting agar nantinya informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang andal oleh *stakeholders*, yaitu pemegang saham, pemasok, kreditur, para pekerja, pelanggan dan pemerintah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, diantaranya yaitu *auditor switching*, *audit tenure*, dan *fee* audit.

Auditor Switching merupakan pergantian jasa auditor dalam mengaudit suatu perusahaan untuk mengurangi kedekatan yang akan terjalin antara pihak auditor dan perusahaan (Pramaswaradana dan Astika, 2017). Pergantian ini berkaitan dengan adanya batasan waktu untuk akuntan publik dalam bekerja memberikan jasa audit pada suatu perusahaan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk melakukan jasa auditnya, terkecuali untuk akuntan publik dibataskan waktu lima tahun buku berturut-turut. Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat (*mandatory*) dan pergantian auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi (*voluntary*), pergantian auditor secara *voluntary* dilakukan apabila klien mengganti auditor ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya melakukan pergantian auditor (Aldona dan Trisnawati, 2018).

Dalam penelitian Lee dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat oleh manajemen dengan auditor terjadi dengan efisien sehingga auditor dapat bekerja dengan profesional yang artinya siapapun auditornya tidak akan mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian Putri dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan *auditor switching* maka independensi dari auditor tetap tinggi sehingga akan meningkatkan hasil kualitas audit.

Audit Tenure adalah jangka waktu perikatan yang dilaksanakan antara auditor dari suatu KAP dengan klien. *Audit Tenure* dapat memengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan *auditee* (Lee dan Sukartha, 2017). Selain itu *tenure* audit yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat memengaruhi kualitas audit. *Tenure* yang lama akan menyebabkan pengetahuan auditor tentang klien dan industrinya menjadi lebih baik, sehingga kualitas audit akan meningkat. Sebaliknya, *tenure* yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer akan sulit ditemukan oleh auditor (Nurhayati dan Dwi, 2015).

Dalam penelitian Pramaswaradana dan Astika (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa jika auditor dan perusahaan klien melakukan perikatan yang lama akan membuat ancaman bagi keobjektivitasan auditor dalam bekerja, sehingga tidak muncul keberanian untuk mengungkap keadaan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan klien tersebut. Sedangkan dalam penelitian Dewi dan Dwiyanti (2019) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa keterikatan yang terjadi antara auditor dengan perusahaan klien secara berkelanjutan atau terus menerus akan membuat auditor lebih memahami kompleksitas perusahaan karena auditor sudah mengetahui sistem pengendalian internal perusahaan klien.

Salah satu faktor dari eksternal auditor adalah *fee* audit. *Fee* Audit merupakan pemberian imbalan jasa atau *fee* kepada auditor. Pemberian *fee* yang sesuai dengan keinginan dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit perusahaan klien (Maharani, 2014). Jika semakin besar imbalan klien yang diberikan pada auditor dapat membuat auditor memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik. Jika imbalan yang diberikan kecil dapat membuat auditor menjadi tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik. Besarnya imbalan yang akan diberikan klien kepada auditor tergantung dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki auditor, serta tarif jasa yang dikenakan oleh auditor tersebut.

Dalam penelitian Zain, Putri dan Tarigan (2019) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya *fee* audit yang tinggi auditor akan melakukan prosedur audit yang lebih baik, lebih luas serta mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan adanya salah saji material dapat terdeteksi dibandingkan dengan *fee* audit yang rendah. Sedangkan dalam penelitian Novrilia dkk (2019) menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa *fee* audit tidak bisa memprediksi baik tidaknya suatu kualitas audit. Kualitas audit dapat dilihat dari sikap auditor apakah auditor mempunyai sikap profesional dan independent atau tidak, bukan dilihat dari besarnya *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan klien.

Selain untuk mengetahui bagaimana pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit, Penelitian ini juga menggunakan *fee* audit sebagai variabel pemoderasi karena *fee* audit merupakan faktor eksternal diri auditor yang dapat menginteraksikan hubungan *auditor switching* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Dalam penelitian Lee dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan antara manajemen dengan auditor yaitu didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah pasti sesuai dengan yang disepakati bersama. Maka kualitas audit dihasilkan dari kinerja auditor yang berdasarkan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku tanpa

memperhitungkan *fee* audit yang diterimanya. Sedangkan dalam penelitian Putri dan Rasmini (2016) *fee* audit memperlemah pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan ketika perusahaan membayar *fee* audit yang tinggi maka *auditor switching* cenderung menurun karena perusahaan ingin tetap mendapatkan hasil kualitas audit yang baik.

Selain itu dalam penelitian Lee dan Sukartha (2017) juga menyatakan *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa *fee* yang diberikan manajemen kepada auditor tidak akan mempengaruhi masa perikatan atau lamanya hubungan kelembagaan antara manajemen dengan auditor untuk kualitas audit yang diberikan. Dalam hal ini *fee* tersebut tidak akan membuat auditor memiliki keterikatan secara emosional karena auditor adalah profesi yang harus memiliki kompetensi dan sikap independensi yang baik untuk memberikan kualitas audit yang baik.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya masih terdapat ketidakseragaman hasil penelitian, sehingga penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit dengan judul “Pengaruh *Auditor Switching* Dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit Dengan *Fee* Audit Sebagai Variabel Moderasi (Study Empiris Pada Perusahaan *Property, Real Estate and Building Construction* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018).” Penelitian ini mengacu pada penelitian Lee dan Sukartha (2017) dengan judul “*Fee* Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* Pada

Kualitas Audit”. Perbedaan sekaligus tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji kembali pengaruh *auditor switching* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit serta menguji bagaimana *fee* audit memoderasi pengaruh *auditor switching* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini mengubah objek penelitian yaitu perusahaan *Property, Real Estate and Building Construction* serta mengubah pengukuran kualitas audit menggunakan *earnings benchmark*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi kualitas audit. Kualitas audit merupakan hal penting bagi perusahaan karena hal tersebut merupakan gambaran mengenai laporan keuangannya apakah nantinya bisa diterima dan digunakan bagi pihak yang berkepentingan atau tidak.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah yang akan dianalisis yaitu:

1. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?

3. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
4. Apakah *fee* audit memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
5. Apakah *fee* audit memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?

C. PEMBATALAN MASALAH

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, spesifik dan mendalam maka penulis memandang masalah penelitian yang diangkat perlu dibatasi sebagai berikut:

1. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Laporan tahunan dan laporan keuangan yang diteliti adalah laporan perusahaan *property, real estate and building construction* yang dinyatakan dalam mata uang rupiah serta mencantumkan akun biaya audit atau *professional fees*.
3. Perusahaan *property, real estate and building construction* yang melakukan *auditor switching* selama tahun 2014-2018.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
- d. Untuk mendapatkan bukti empiris *fee* audit memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
- e. Untuk mendapatkan bukti empiris *fee* audit memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Akademisi

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan permasalahan kualitas audit dalam hubungannya dengan *auditor switching*, *audit tenure*, dan *fee* audit.
- 2) Menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya

b. Bagi Praktisi

- 1) Menjadi sarana evaluasi bagi perusahaan serta auditor dan KAP
- 2) Menjadi salah satu pertimbangan atau bahan referensi bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi.